



**PUTUSAN**  
**Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Sikara Kara
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/13 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikara Kara Kec. Natal Kab. Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/27/IV/2023/Reskrim, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP-Han/25/IV/2023/Reskrim, sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-14/L.2.28.3/Eku.1/05/2023 , sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-14/L.2.28.3/Eku.2/04/2023, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-14/L.2.28.3/Eku.2/06/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP** sesuai dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan penjara**, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong jaket hoodie berlengan panjang berwarna biru dongker

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos merk Polonia ber lengan pendek berwarna orange dan putih
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah
- 1 (satu) potong celana dalam merk CHAMPIRO berwarna biru dongker.

## Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-14/L.2.28.3/Eku.2/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan November Tahun 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di bawah Pohon Durian dekat sungai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan November 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anak Korban sedang berdiri di depan rumahnya di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Anak Korban sedang berada di halaman rumah milik Anak Korban kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lewat dari depan rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Revo warna hitam milik Terdakwa lalu Terdakwa berhenti di depan rumah Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk mencari durian selanjutnya Anak Korban ikut dan pergi dengan Terdakwa, saat diperjalanan menuju ladang pohon durian, Terdakwa dan Anak Korban berpapasan dengan Saksi HELPI NAULI yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban yang pada saat itu Saksi HELPI NAULI sedang berada di depan halaman rumah tetangganya, kemudian Saksi HELPI NAULI bertanya kepada Anak Korban "MAU KEMANA KAU?" lalu anak korban jawab "MAU MENCARI DURIAN SAMA KAKEK" lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan mereka. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Anak Korban sampai di ladang Durian milik BISMAWATI yang jaraknya  $\pm$  1,5 Km dari rumah Anak Korban yang berada di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung mencari durian ke arah pinggir sungai. Setelah selesai mencari durian, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk mendekat ke arah Terdakwa dan mengatakan "Anak HISAP DULU KELAMINKU" dan Anak Korban menjawab "GA MAU KAKEK" selanjutnya Anak Korban berusaha melarikan diri dengan cara berlari dari pinggir sungai tersebut kemudian Terdakwa mengejar dan berhasil menarik tangan kanan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa paksa Anak Korban kebawah pohon durian di dekat pinggir sungai, kemudian Terdakwa membuka celana pendek berwarna merah yang dikenakan Anak Korban, lalu membuka celana dalam Anak Korban yang berwarna biru dongker, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa namun Anak Korban menolak dan berusaha melarikan diri namun Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk jongkok dengan posisi menghadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban dan menyorongnya keluar masuk beberapa kali, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lobang anus Anak Korban dan menyorongnya keluar masuk beberapa kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam lobang anus Anak Korban, dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KALAU KAU TIDAK MAU MELAYANI AKU KUKASIH TAU NANTI KAU SAMA AYAHMU, KALAU KAU TIDAK MAU MENGAWANI AKU, JANGAN KAU BILANG KEPADA SIAPA-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA" lalu Anak Korban menjawab dengan rasa takut "IYA" selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan kembali celana dan celana dalam milik Anak Korban, sembari Terdakwa juga mengenakan kembali celana dan celana dalam milik Terdakwa. lalu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

Bahwa Terdakwa kembali melakukan pencabulan Terhadap Anak Korban dengan cara yang sama dan mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada Bulan November 2022 sekira 10 (sepuluh) hari setelah kejadian yang pertama, sekira pukul 20.00 Wib di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, Anak Korban menjadi syok, takut dan malu;

**Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga satu kampung;
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pelecehan yang Anak Korban alami;
  - Bahwa kejadian pelecehan yang Anak Korban alami terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan November 2022 sebanyak 2(dua) kali;
  - Bahwa yang pertama kali Anak Korban sudah tidak ingat lagi tanggalnya pada bulan November dimana sekira pukul 15.30 WIB Anak Korban sedang ada di rumah yang berada di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sedang berdiri didepan pintu tidak berapa lama Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor dan berhenti didepan rumah Anak Korban;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau bilang kau mau durian, ayoklah kita cari...”, setelah itu Anak Korban menjawab “ayok kek”, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa dan naik keatas sepeda motor Terdakwa lalu pergi dan saat lewat didepan rumah tetangga ada ibu Anak Korban sedang berdiri-diri kemudian karena melihat Anak Korban dibonceng oleh Terdakwa ibu Anak Korban memanggil dan bertanya “ mau kemana kau...?”, lalu Anak Korban menjawab “mau mencari durian sama kakek safrin...”, selanjutnya pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke ladang durian yang berjarak sekitar 1,5(satu koma lima) kilometer dari rumah Anak Korban dan disitu Terdakwa dan Anak Korban mencari durian ke arah pinggir sungai kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kelaminnya namun saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan tidak mau;
- Bahwa Anak Korban berlari kearah pinggir sungai namun dikejar oleh Terdakwa kemudian tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa dan dibawa ke bawah pohon durian yang ada dipinggir sungai dimana saat dibawah pohon durian tersebut Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban juga membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa gunakan setelahnya Terdakwa mendorong kepala Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi berjongkok dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak Korban dan menyorongnya keluar masuk beberapa kali lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban menungging membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang anus Anak Korban dan mendorongnya keluar masuk beberapa kali lalu mengeluarkan kembali alat kelaminnya dan saat itu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuang ke tanah;
- Bahwa setelah itu Anak Korban menggunakan kembali celana dan celana dalamnya begitu juga dengan Terdakwa lalu Anak Korban pulang sendiri kerumah dengan berjalan kaki dan Terdakwa sebelumnya mengatakan pada Anak Korban untuk tidak memberitahukan apa yang mereka lakukan kepada siapapun;
- Bahwa berselang 10(sepuluh) hari setelah kejadian yang pertama masih dibulan November 2022 sekira pukul 20.00 WIB dimana saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk didepan rumah bersama ayah dan ibu Anak Korban lalu Terdakwa datang kerumah dan meminta izin kepada ayah

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dengan mengatakan “ku bawalah dulu anakmu tidur dirumahku, tidak ada kawanku...”, setelah itu ayah Anak Korban bertanya pada ibu Anak Korban yang mana ibu Anak Korban berkata “ yasudah bawalah...”, selanjutnya Anak Korban pergi bersama Terdakwa kerumahnya;

- Bahwa saat dirumahnya Terdakwa meminta agar Anak Korban menghisap alat kelaminnya lagi namun karena tidak mau Anak Korban lari menuju ke pintu depan tetapi pintu depan dikunci dan Anak Korban dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban membawa kekamar dan mendorong Anak Korban ke kasur lalu Terdakwa mengatakan “kalau kau lari nanti ku kasih tau sama ayahmu, tidak mau kau ngawani aku tidur...,” dan Anak Korban pun hanya diam saja pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban begitu pula Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Anak Korban dan menyorongnya keluar masuk beberapa kali lalu Terdakwa membalikan badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban menungging setelahnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus Anak Korban dan menyorongnya keluar masuk beberapa kali setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari anus Anak Korban dan terlihat alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma kearah lantai kamar;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa menggunakan kembali celana dan celana dalam masing-masing lalu tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban yang bersekolah di SMP Negeri 1 Natal tepat ke depan kelas Anak Korban dan saat itu Anak Korban menyuruh Terakwa pergi hingga akhirnya Terdakwa pergi dari sekolah Anak Korban;
- Bahwa sepulang sekolah Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya kepada maktua Anak Korban setelah itu maktua Anak Korban langsung menghubungi ibu Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami sakit di anusnya selama kurang lebih 2(dua) hari;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Anak Korban berusaha melarikan diri sambil meminta tolong namun saat itu kondisi di ladang durian sepi karena jauh dari rumah warga;
- Bahwa pada saat kejadian yang dua di rumah Terdakwa Anak Korban sudah berusaha melarikan diri dan tidak ada meminta tolong karena takut Terdakwa memberitahukan kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berani memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada maktua Anak Korban setelah 3(tiga) bulan berlalu karena sudah semakin takut dengan Terdakwa yang sampai mendatangi Anak Korban ke sekolah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa diajak oleh Anak korban untuk melakukan perbuatan menghisap alat kelamin dan memasukkan alat kelamin ke anus Anak Korban karena Anak Korban penasaran;

2. Saksi Helpi Nauli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pelecehan yang dialami oleh Anak Korban
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dimana rumah Terdakwa hanya berjarak 1,5(satu koma lima) kilometer dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa dari kakak Saksi yang sebelumnya mendapat cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian pelecehan yang dialaminya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakak Saksi yang berada di Desa Sikara-kara;
- Bahwa pelecehan yang dialami Anak Korban terjadi 3(tiga) bulan sebelumnya tepatnya pada bulan November 2022 dan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira bulan November 2023 pukul 15.30 WIB Saksi melihat Anak Korban berboncengan dengan Terdakwa yang mana saat itu Saksi sedang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah tetangga yang berada disebelah rumah Saksi yang berada di Desa Sikara-kara Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lalu Saksi memanggil Anak Korban dan bertanya mau kemana mereka yang kemudian dijawab oleh Anak Korban apabila mereka mau mencari durian;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban pada saat mencari durian tersebut Anak Korban di lecehkan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah datang kerumah Saksi dan meminta izin kepada suami Saksi agar mengizinkan Anak Korban menemani Terdakwa tidur dirumahnya dan karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan berhubungan dengan dekat suami Saksi sehingga pada saat itu Saksi memberikan izin;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban pada saat dirumah Terdakwa tersebut Anak Korban kembali dilecehkan yang mana Anak Korban diminta untuk menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban dirinya merasa takut dengan Terdakwa karena Terdakwa sampai datang ke sekolah Anak Korban dan Terdakwa juga mengancam Anak Korban apabila tidak menuruti permintaannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban dirinya ada berusaha melarikan diri dari Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan memaksa Anak Korban serta mengancam memberitahukan kepada orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban mau disuruh Terdakwa untuk menghisap alat kelaminnya dan juga membiarkan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban menjadi trauma dan takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki istri dan Terdakwa memiliki 3(tiga) orang anak yang salah satunya seumuran dengan Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah seperti biasa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa diajak oleh Anak korban untuk melakukan perbuatan menghisap alat kelamin dan memasukkan alat kelamin ke anus Anak Korban karena Anak Korban penasaran;

3. Saksi Sukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pelecehan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan Saksi juga berhubungan dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa yang memasukkan Saksi kerja di PT. TBS;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pelecehan yang dialami oleh Anak Korban dari istri Saksi dan Saksi pastikan kembali cerita tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban sebanyak 2(dua) kali dimana yang pertama dilakukannya di ladang durian sedangkan yang kedua dirumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban pada bulan November 2022 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mencari buah durian lalu bersama-sama menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi ke ladang durian yang berjarak 1,5(satu koma lima) kilometer dari rumah Saksi dan disana Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang duduk-duduk bersama Anak Korban didepan rumah kemudian Terdakwa datang dan meminta izin untuk membawa Anak Korban tidur dirumahnya kemudian Saksi menanyakan kepada istri Saksi dan istri Saksi lalu Anak Korban pergi bersama Terdakwa kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirumahnya Terdakwa melecehkan Anak Korban untuk kedua kalinya dimana Terdakwa meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa kesakitan saat buang air besar dan merasa trauma serta menjadi jarang keluar rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi Anak Korban ke sekolahnya dimana saat itu Anak Korban mengusir Terdakwa dan karena merasa takut dengan Terdakwa akhirnya Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya;
- Bahwa setelah mendengar peristiwa pelecehan yang dialami oleh Anak Korban tersebut Saksi merasa tidak terima dan akhirnya bersama dengan istri melaporkan Terdakwa ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kecurigaan apapun terhadap Terdakwa karena Terdakwa memang sering datang ke rumah Saksi dan Anak Korban juga cukup dekat dengan Terdakwa karena Terdakwa sesekali pernah memberikan uang jajan kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki istri dan juga 3(tiga) orang anak yang mana salah satunya seumuran dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa diajak oleh Anak korban untuk melakukan perbuatan menghisap alat kelamin dan memasukkan alat kelamin ke anus Anak Korban karena Anak Korban penasaran;

4. Saksi Ardiansyah Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena merupakan tetangga sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pelecehan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tepatnya peristiwa pelecehan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa pada sekira bulan November 2022 Saksi ada melihat Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan sepeda motor dan saat itu Saksi sedang bersama dengan saksi Helpi Nauli( ibu Anak Korban) kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl



saksi Helpi Nauli menanyakan kepada Anak Korban mau pergi kemana dan Anak Korban mengatakan apabila akan pergi mencari buah durian;

- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Anak Korban apabila pada saat pergi mencari buah durian tersebut Anak Korban dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari ibu Anak Korban Terdakwa sudah melecehkan Anak Korban sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berhubungan baik dengan orang tua Anak Korban karena bekerja ditempat yang sama yaitu PT. TBS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki istri dan 3(tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pelecehan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2(dua) kali atas ajakan dari Anak Korban;
- Bahwa yang pertama kali pada bulan November 2022 sekira pukul 12.30 WIB saat Terdakwa mau pergi ke ladang bambu sepupu Terdakwa untuk mengambil bamboo di jalan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Anak Korban meminta ikut dengan Terdakwa untuk mencari buah durian;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke ladang sepupu Terdakwa yang mana di ladang tersebut terdapat pohon sawit, durian, bambu lalu Terdakwa dan Anak Korban menuju ke pohon durian yang ada di pinggir sungai;
- Bahwa saat menunggu durian jatuh Terdakwa ngobrol dengan Anak Korban dimana Anak Korban bertanya kepada Terdakwa apakah ada film porno di handphone Terdakwa lalu Terdakwa menjawab apabila Terdakwa tidak menyimpan film-film seperti itu;
- Bahwa kemudian Anak Korban meminta untuk menghisap alat kelamin Terdakwa namun saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Anak Korban seperti anak sendiri namun Anak Korban mengatakan apabila dirinya ingin praktek seperti yang ada di video porno;

- Bahwa karena Anak Korban terus meminta untuk menghisap alat kelamin Terdakwa menyebabkan Terdakwa menjadi khilaf dan mengatakan kepada Anak Korban apabila alat kelamin Terdakwa tidak bisa hidup lagi namun Anak Korban mengatakan tidak apa-apa akhirnya Terdakwa membuka celananya lalu Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 1(satu) menit lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berhenti karena takut ada yang melihat;
- Bahwa setelah itu Anak Korban meminta agar Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam anusya dimana Anak Korban sudah dalam keadaan telanjang dan mendatangi Terdakwa dalam posisi menungging lali Terdakwa mendekatkan alat kelamin Terdakwa ke anus Anak Korban tetapi tidak sampai masuk karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengenakan kembali baju dan celana Terdakwa begitupun dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa melanjutkan aktivitas mengambil bambu sedangkan Anak Korban mandi kesungai lalu Terdakwa pulang sendiri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa yang kedua kalinya masih pada bulan November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melintas didepan rumah Anak Korban dan melihat Anak Korban dan ayahnya sedang duduk-duduk didepan rumah lalu Terdakwa meminta izin kepada ayah Anak Korban untuk membawa Anak Korban tidur dirumah Terdakwa karena saat itu tidak ada orang dirumah dan Terdakwa sering sakit dan setelah diberi izin oleh orang tua Anak Korban Terdakwa membawa Anak Korban ke rumahnya;
- Bahwa setelah dirumah Terdakwa Anak Korban mengajak Terdakwa lagi untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut dan anus Anak Korban dan saat itu Anak Korban terus menerus mengajak Terdakwa lalu Anak Korban membuka celana dan bajunya sedangkan Terdakwa menggunakan sarung lalu sarung Terdakwa dibuka oleh Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban selama kurang lebih 1(satu) menit namun Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban dan langsung tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam mulut dan anus Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada mengiming-imingi Anak Korban dengan uang agar bersedia memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut dan anus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun memang Terdakwa beberapa kali memberikan uang jajan kepada Anak Korban karena Terdakwa menyayangi Anak Korban seperti Anak Sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena diajak oleh Anak Korban dan Terdakwa tidak mau menolak karena takut Anak Korban tidak mau lagi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi Anak Korban ke sekolahnya untuk mengingatkan Anak korban agar tidak lagi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket hoodie berlengan panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong kaos merk Polonia berlengan pendek berwarna orange dan putih;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam ;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam merk CHAMPIRO berwarna biru dongker;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445/767/RU/II/2023 pada tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Joko Siswanto, S.pB dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur 14(empat belas) tahun dalam keadaan sadar dan dilakukan pemeriksaan anus mukosa licin spinter ani ketat, luka (-), pendarahan (-), benjolan (-), kesan:dalam batas normal;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-25102017-2128 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 6 Februari 2018 menerangkan bahwa di Sikara-kara tanggal 22 Desember 2008 telah lahir Anak Korban dari suami istri Sukimin dan Helpi Nauli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun sekitar bulan November 2022 sebanyak 2(dua) kali di mana yang pertama Terdakwa lakukan di ladang durian lalu yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan pada Anak Korban di ladang durian yang berada di desa Sikara-kara Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada awalnya Terdakwa menjumpai Anak Korban di rumahnya dan mengajak Anak Korban untuk mencari buah durian;
- Bahwa pada saat di ladang durian tepatnya dipinggir sungai Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;
- Bahwa yang kedua kalinya masih pada bulan November 2022 yang tidak diingat lagi tanggalnya berjarak sekitar 10(sepuluh) hari dari kejadian yang pertama Terdakwa melecehkan Anak Korban di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban tidur di rumah Terdakwa. Setelah mendapat izin Terdakwa pulang kerumahnya bersama Anak Korban;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa Anak Korban juga menghisap alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa agar Anak Korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut dan ke anus Anak Korban karena diminta oleh Terdakwa dan Anak Korban berusaha menolak dengan cara berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan pernah mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa khilaf melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa kesakitan pada anusny serta Anak Korban merasa trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu **Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa unsur "**setiap orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl



sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif begitu juga dengan unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia sehingga dengan dapat dibuktikan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan arti dari kata yang terdapat dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “**memaksa**” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah melakukan suatu perbuatan dengan siasat yang diatur sedemikian rاپinya



untuk menjebak sehingga orang yang berfikir normal pun dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukan itu. Sementara itu maksud dari **“rangkaian kebohongan”** adalah susunan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain menjadikan keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **“perbuatan cabul”** tidak diterangkan secara terperinci dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul **“Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal** menjelaskan yang dimaksud dengan **“perbuatan cabul”** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1213-LT-25102017-2128 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 6 Februari 2018 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 22 Desember 2008 yang mana pada saat perbuatan yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban terjadi Anak Korban baru baru berumur 14 (empat belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Anak Korban tersebut belum berusia





18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban yang dilakukannya sekitar bulan November 2022 sebanyak 2(dua) kali di mana yang pertama Terdakwa lakukan di ladang durian lalu yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang pertama Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan pada Anak Korban di ladang durian yang berada di desa Sikara-kara Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada awalnya Terdakwa menjumpai Anak Korban di rumahnya dan mengajak Anak Korban untuk mencari buah durian dan pada saat di ladang durian tepatnya dipinggir sungai Anak Korban menghisap alat kelamin Terdakwa dan Terdakwa juga memasukkan alat kelaminnya ke anus Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang kedua kalinya masih pada bulan November 2022 yang tidak diingat lagi tanggalnya Terdakwa melecehkan Anak Korban di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal dimana Terdakwa datang ke rumah Anak Korban dan meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk membawa Anak Korban tidur di rumah Terdakwa. Setelah mendapat izin Terdakwa pulang kerumahnya bersama Anak Korban dan pada saat di rumah Terdakwa Anak Korban juga menghisap alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut dan ke anus Anak Korban karena diminta oleh Terdakwa dan Anak Korban berusaha menolak dengan cara berlari menjauhi Terdakwa namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan pernah mengancam akan memberitahukan kepada orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasa kesakitan pada anusnyanya serta Anak Korban merasa trauma terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat apabila perbuatan Terdakwa menarik-narik Anak Korban yang berusaha menjauh dari Terdakwa karena tidak bersedia untuk melakukan hal yang diminta Terdakwa berupa memasukkan alat kelamin kedalam mulut dan anus adalah suatu bentuk paksaan dan perbuatan memasukkan alat kelamin kedalam mulut apalagi anus adalah perbuatan tercela yang masuk kedalam lingkup birahi dan melanggar norma yang hidup dimasyarakat khususnya norma kesusilaan. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi subunsur “memaksa” dari unsur ketiga Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya beberapa perbuatan yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*. Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dijelaskan jika beberapa perbuatan satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka harus memenuhi syarat-syarat:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2(dua) kali dalam waktu yang berbeda sekalipun pada bulan yang sama yaitu bulan November. Yang pertama Terdakwa lakukan di ladang durian sekira pukul 16.00 WIB berselang 10(sepuluh) hari kemudian Terdakwa melakukan pencabulan lagi kepada Anak Korban dirumahnya sekira pukul 20.00 WIB. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat



sebagai perbuatan berlanjut karena dilakukan dalam waktu yang tidak begitu lama dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang mengatakan apabila Terdakwa diajak oleh Anak korban untuk melakukan perbuatan menghisap alat kelamin dan memasukkan alat kelamin ke anus Anak Korban karena Anak Korban penasaran Majelis Hakim berpendapat apabila bantahan Terdakwa tersebut mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara *a quo* Terdakwa merupakan orang dewasa yang sehat baik jasmani dan rohaninya tidak terdapat gangguan pada akalnya sehingga Terdakwa sepatutnya mampu berfikir dengan baik, bisa memahami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Selain itu, sebagai orang dewasa tentunya patut menjadi tauladan atau pemberi nasihat apabila melihat adanya perilaku-perilaku tercela yang dilakukan oleh Anak selaku generasi muda yang masih butuh bimbingan karena sejatinya anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga dan penjagaan tersebut bukan hanya terkait dengan kebutuhan primernya semata tetapi juga kebutuhan religiusnya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun Terdakwa selaku orang dewasa tidak mampu memberikan contoh yang baik pada Anak padahal apabila dikaitkan dengan relasi kuasa maka sudah jelas Terdakwa memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan Anak sehingga Terdakwa bisa melakukan tindakan seperti melarang atau memarahi anak namun Terdakwa malah mengikuti kehendak anak sebagaimana Terdakwa sebutkan dalam bantahannya maka sudah jelas bantahan Terdakwa tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, harus juga dikumulasikan dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 angka 2 KUHP diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket hoodie berlempang panjang berwarna biru dongker;
- 1 (satu) potong kaos merk Polonia berlempang pendek berwarna orange dan putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam ;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam merk CHAMPIRO berwarna biru dongker;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang disita dari mereka maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, selain sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penerapan pasal, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara namun terkait dengan lamanya waktu Terdakwa melaksanakan pidananya akan Majelis Hakim tentukan berdasarkan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang muncul dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa serta mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan didalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga pemidanaan selayaknya berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl





Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”*** ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7(tujuh) Tahun** dan **Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3(tiga) Bulan**;
  3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) potong jaket hoodie berlengan panjang berwarna biru dongker;
    - 1 (satu) potong kaos merk Polonia berlengan pendek berwarna orange dan putih;
    - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam ;
    - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah;
    - 1 (satu) potong celana dalam merk CHAMPIRO berwarna biru dongker;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Irma Hablin Harahap, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Mdl